Jurnal Kritis Studi Hukum

Vol. 10 No. 5 Tahun 2025
Halaman 1-8

KONSEP SAKINAH, MAWADAH DAN WARAHMAH DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Farohah Atul Asyuro[1], Iin Ratna Sumirat[2]
farohah.atul.asyuro@uinbanten.ac.id[1] iin.ratna.sumirat@uinbanten.ac.id[2]
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Artikel ini membahas konsep sakinah, mawadah, dan rahmah dalam pernikahan dari perspektif sosiologi hukum. Ketiga konsep ini merupakan nilai dasar dalam membentuk keluarga ideal menurut ajaran Islam, yang tidak hanya berfokus pada hubungan emosional dan spiritual, tetapi juga memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai sakinah, mawadah, dan rahmah berfungsi sebagai norma sosial dan norma hukum yang saling melengkapi. Hukum berperan dalam melindungi hak dan kewajiban pasangan, mencegah ketidakadilan dalam rumah tangga, serta menyediakan mekanisme penyelesaian konflik. Artikel ini juga menguraikan tantangan dan solusi dalam implementasi nilai-nilai tersebut di tengah perubahan sosial modern. Dengan mengintegrasikan norma agama, norma sosial, dan hukum, diharapkan tercipta rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Sakinah, Mawadah, Rahmah, Sosiologi Hukum, Pernikahan Islam.

Abstract

This article explores the concepts of sakinah, mawaddah, and rahmah in marriage from the perspective of the sociology of law. These three values are fundamental in shaping the ideal family according to Islamic teachings, emphasizing not only emotional and spiritual relationships but also playing a vital role in maintaining social order. Using a normative juridical approach, this study examines relevant legislation and literature. The findings indicate that sakinah, mawaddah, and rahmah function as both social and legal norms that complement each other. Law plays a role in protecting the rights and obligations of spouses, preventing injustice within the household, and providing mechanisms for conflict resolution. The article also discusses the challenges and solutions in implementing these values amid modern social changes. By integrating religious norms, social norms, and legal principles, the goal is to establish a harmonious and sustainable household.
Keywords: *Sakinah, Mawaddah, Rahmah, Sociology of Law, Islamic Marriage.*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Islam, konsep rumah tangga yang ideal dirangkum dalam istilah sakinah, mawadah, wa rahmah, yang mencerminkan kehidupan keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang. Ketiga konsep ini menjadi pedoman dalam membangun rumah tangga yang tidak hanya kuat secara emosional, tetapi juga kokoh dalam menghadapi dinamika sosial.

Dari perspektif sosiologi hukum, konsep sakinah, mawadah, wa rahmah dapat dikaji dalam konteks bagaimana hukum mengatur dan mempengaruhi kehidupan rumah tangga dalam masyarakat. Hukum memiliki peran dalam menjaga ketertiban sosial, termasuk dalam institusi pernikahan, dengan memberikan aturan yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, penyelesaian konflik dalam rumah tangga, serta perlindungan hukum bagi anggota keluarga.

Makalah ini bertujuan untuk menganalisis konsep sakinah, mawadah, wa

rahmah dalam perspektif sosiologi hukum, dengan melihat bagaimana nilai-nilai tersebut diinternalisasi dalaim kehidupan rumah tangga serta bagaimana hukum berperan dalam mewujudkan dan menjaga keharmonisan keluarga. Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai hubungan antara norma agama, norma sosial, dan norma hukum dalam membentuk kehidupan rumah tangga yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Islam dan realitas sosial masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menelaah bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur sebagai sumber data utama. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum tertentu.

Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan fokus pada analisis terhadap teks hukum dan literatur yang relevan untuk memahami bagaimana konsep sakinah, mawadah, wa rahmah diatur dan diinternalisasi dalam konteks hukum dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Sakinah, Mawadah, dan Rahmah dalam Pernikahan

Sakinah berasal dari bahasa Arab yang berarti ketenangan, ketenteraman, atau kedamaian. Dalam konteks pernikahan, sakinah mengacu pada kondisi di mana pasangan suami istri merasa nyaman, tenteram, dan saling mendukung satu sama lain. Ketenangan ini bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga emosional dan spiritual, di mana setiap pasangan merasa aman dan dihargai dalam hubungan mereka sakinah juga berarti ketenangan atau antonim dari kegoncangan. Ketenangan disini ialah ketenangan yang dinamis, dalam setiap rumah tangga pasti ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan sakinah. Sakinah bukan hanya yang tampak dari lahir, tapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat.

Mawadah merujuk pada rasa cinta yang mendalam dan penuh gairah antara suami dan istri. Dalam Islam, cinta dalam pernikahan bukan hanya sekadar nafsu, tetapi juga rasa kasih yang tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu. Mawadah menciptakan ikatan emosional yang kuat, di mana pasangan saling menghormati, menghargai, dan berusaha membahagiakan satu sama lain.

Rahmah berarti kasih sayang yang tulus dan penuh keikhlasan, yang diwujudkan dalam bentuk kepedulian, pengorbanan, dan perhatian satu sama lain. Rahmah juga mencerminkan sikap saling memaafkan, toleransi, dan kepedulian terhadap kebahagiaan pasangan. Dalam pernikahan yang ideal, rahmah menjadi fondasi yang menjaga keutuhan rumah tangga meskipun dihadapkan pada berbagai ujian dan tantangan.

Konsep Sakinah, Mawadah, wa Rahmah adalah prinsip utama dalam membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Ketiga unsur ini saling melengkapi, di mana ketenangan (sakinah) menciptakan stabilitas, cinta (mawadah) memperkuat hubungan emosional, dan kasih sayang (rahmah) menjamin ketahanan dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Implementasi konsep ini dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu pasangan mencapai pernikahan yang langgeng dan berkah sesuai dengan ajaran Islam.

2. Dasar Hukum dan Ayat Al-Qur’an yang Mendasari

QS. Ar-Rum (30): 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram (sakinah) kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih (mawadah) dan sayang (rahmah). Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar hubungan fisik, tetapi juga memiliki tujuan spiritual dan emosional, yaitu menciptakan ketenangan (sakinah), menumbuhkan cinta (mawadah), dan memelihara kasih sayang (rahmah).

Al-Qur'an: Surah An-Nisa Ayat 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sungguh, Allah selalu menjaga dan mengawasimu."

Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah bagian dari sunnatullah dan merupakan sarana untuk membangun keluarga serta melestarikan keturunan.

Q.S Al-Baqarah Ayat 187

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

"Mereka (istri-istri kalian) adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka."

Ayat ini menggambarkan hubungan suami istri sebagai pakaian bagi satu sama lain, yang bermakna perlindungan, kenyamanan, dan kehormatan dalam pernikahan. Dalam hadis, Rasulullah juga banyak membahas pentingnya sakinah, mawadah, wa rahmah dalam pernikahan, di antaranya:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku." (HR. At-Tirmidzi, no. 3895)

Hadis ini menekankan pentingnya memperlakukan pasangan dengan baik sebagai wujud dari mawadah dan rahmah dalam rumah tangga.

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهمُ الرَّحمنُ، ارحَمُوا أهلَ الأرضِ يَرْحَمْكُم مَن في السّماء

"Orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu." (HR. Abu Dawud, no. 4941)

Hadis ini menekankan bahwa kasih sayang dalam rumah tangga bukan hanya antara suami dan istri, tetapi juga terhadap anak-anak dan seluruh anggota keluarga. Dasar hukum konsep Sakinah, Mawadah, wa Rahmah dalam pernikahan sangat kuat dalam Islam, baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Ayat QS. Ar-Rum: 21 menjadi landasan utama bahwa pernikahan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga menciptakan ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Hukum Islam mengatur pernikahan agar tetap sesuai dengan nilai-nilai ini, sehingga keluarga dapat menjadi tempat yang harmonis dan berkah.

3. Implementasi dalam Kehidupan Rumah Tangga

Konsep Sakinah, Mawadah, wa Rahmah dalam pernikahan bukan sekadar teori, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar rumah tangga berjalan harmonis dan penuh berkah. konsep ini dalam kehidupan rumah tangga, Sakinah dapat diaplikasikan dengan suami dan istri yang saling memahami dan menerima kekurangan pasangan,

menjaga komunikasi yang baik, menjaga stabilitas emosi dan spiritual, menciptakan suasana rumah yang nyaman. Mawadah dengan menunjukkan rasa cinta dengan tindakan nyata, menjalin kebersamaan yang berkualitas, menjaga keharmonisan hubungan suami istri, memelihara kemesraan sepanjang usia pernikahan dan rahmah yatu dengan saling membantu dalam berbagai keadaan, memaafkan kesalahan pasangan, menjaga dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang, menjaga keikhlasan dalam berumah tangga.

4. Perspektif Sosiologi Hukum terhadap Sakinah, Mawadah, dan Rahmah

Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat, termasuk bagaimana hukum memengaruhi dan dipengaruhi oleh norma sosial, budaya, serta praktik kehidupan sehari-hari . Dalam konteks pernikahan, konsep Sakinah, Mawadah, wa Rahmah tidak hanya bersifat religius tetapi juga memiliki implikasi sosial dan hukum yang signifikan. Dalam perspektif sosiologi hukum, konsep Sakinah, Mawadah, wa Rahmah dapat dipandang sebagai norma sosial yang diinternalisasi dalam masyarakat muslim, yang berfungsi sebagai:

a. Norma Sosial

Konsep ini menjadi bagian dari budaya dan tradisi dalam membangun keluarga harmonis, dan masyarakat memandang pernikahan yang idilandasi sakinah, mawadah, wa rahmah sebagai pernikahan ideal yang patut dicontoh.

b. Norma Hukum

Prinsip ini tercermin dalam hukum perkawinan Islam, seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsep Sakinah, Mawadah, wa Rahmah juga sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menekankan asas kebahagiaan dalam rumah tangga.

1. Peran Hukum dalam Mewujudkan Sakinah, Mawadah, wa Rahmah

Hukum memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai Sakinah, Mawadah, wiia Rahmah dalam rumah tangga dengan cara berikut:

a) Melindungi hak dan kewajiban pasangan suami istri

Hukum menetapkain hak dan kewajiban suami istri untuk menciptakan keseimbangan dalam rumah tangga, seperti dalam Pasal 31 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa suami istri harus saling membantu dan melengkapi.

b) Mencegah ketidakadilan dan kekerasan dalam rumah tangga

Dalam konteks sosial, Sakinah, Mawadah, wa Rahmah menekankan cinta dan kasih sayang, sementara hukum memberikan perlindungan melalui UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

c) Menyediakan mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga

Jika rumah tangga tidak lagi harmonis, hukum menyediakan mekanisme mediasi, konsultasi keluarga, hingga perceraian yang diatur dalam KHI dan UU Perkawinan.

2. Dampak Sosial Jika Sakinah, Mawadah, wa Rahmah Tidak Terlaksana

Jika prinsip ini tidak diterapkan dalam kehidupan rumah tangga, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga masyarakat secara luas diantaranya :

a) Meningkatnya angka perceraian,

Data menunjukkan bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga sering menjadi penyebab perceraian. Perceraian yang tinggi dapat berdampak pada stabilitas sosial, terutama bagi anak-anak.

b) Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Kurangnya sakiiiinah, mawadah, wa rahmah dapat meningkatkan potensi konflik dan KDRT dalam rumah tangga, maka hukum hadir untuk melindungi korban KDRT melalui UU PKDRT.

c) Ketidakseimbangan peran gender dalam rumah tangga

Dalam perspektif sosiologi hukum, pernikahan yang tidak didasarkan pada kasih sayang dan keadilan dapat menyebabkan ketimpangan peran antara suami dan istri. Hukum menekankan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam perspektif sosiologi hukum, konsep Sakinah, Mawadah, wa Rahmah bukan hanya nilai-nilai ideal dalam Islam, tetapi juga memiliki implikasi dalam norma sosial dan hukum. Hukum berperan dalam menjaga keseimbangan dalam rumah tangga, melindungi hak suami istri, serta mencegah ketidakadilan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Ketika nilai Sakinah, Mawadah, wa Rahmah diterapkan dengan baik, rumah tangga yang harmonis akan tercipta, sehingga berdampak positif pada masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, jika nilai-nilai ini diabaikan, maka akan timbul berbagai permasalahan sosial, seperti perceraian, KDRT, dan ketidakseimbangan peran dalam keluarga. Dengan demikian, hukum dan norma sosial harus berjalan seiring untuk memastikan bahwa pernikahan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi pasangan suami istri dan masyarakat luas.

5. Tantangan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawadah, dan Rahmah

Membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, wa rahmah adalah impian setiap pasangan. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang dapat menghambat terwujudnya keluarga yang harmonis dan Bahagia, diantaranya:

a. Tantangan Internal dalam Rumah Tangga
   1) Kurangnya Komunikasi yang Efektif
   2) Perbedaan Karakter dan Latar Belakang
   3) Krisis Ekonomi dalam Keluarga
   4) Kurangnya Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri
   5) Pengaruh Teknologi dan Media Sosial
   6) Kurangnya Waktu Bersama
b. Tantangan Eksternal yang Mempengaruhi Rumah Tangga
   1) Tekanan Sosial dan Budaya
   2) Campur Tangan Pihak Ketiga
   3) Perubahan Gaya Hidup dan Tantangan Zaman
   4) Persoalan Anak dan Pola Asuh
   5) Meningkatnya Angka Perceraian
c. Solusi untuk Mengatasi Tantangan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawadah, wa Rahmah
   1) Meningkatkan Komunikasi yang Baik
   2) Memahami Hak dan Kewajiban Suami Istri
   3) Mengatur Keuangan dengan Bijak
   4) Menjaga Kebersamaan dan Kualitas Hubungan
   5) Menggunakan Teknologi dengan Bijak
   6) Memperkuat Nilai Spiritual dan Ibadah Bersama
   7) Mengelola Konflik dengan Bijak

Mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, wa rahmah bukanlah hal yang mudah karena ada banyak tantangan internal dan eksternal yang harus dihadapi. Namun, dengan komunikasi yang baik, pemahaman terhadap hak dan kewajiban pasangan, serta penguatan nilai spiritual, tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi. Kunci utama dalam membangun keluarga harmonis adalah saling memahami, saling mendukung, dan menjadikan pernikahan sebagai ibadah yang dilakukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Dengan

usaha yang sungguh-sungguh dan doa, insyaAllah rumah tangga yang sakinah, mawadah, wa rahmah dapat terwujud.

6. Contoh Rumah Tangga yang Sakinah, Mawadah, wa Rahmah

Rasulullah SAW. adalah teladan utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis, kehidupan pernikahan beliau dengan istri-istrinya menunjukkan prinsip sakinah (ketenangan), mawadah (cinta), dan rahmah (kasih sayang). Beirikut adalah beberapa nilai dan sikap yang patut kita teladani dari rumah tangga Rasulullah SAW.:

a. Rasulullah selalu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi keluarganya

Beliau selalu berbicara dengan lemah lembut kepada istri-istrinya dan tidak pernah berkata kasar, Ketika terjadi perbedaan pendapat beliau menyelesaikannya diengan bijaksana tanpa menimbulkan pertengkaran yang berkepanjangan. Rasulullah bersikap sabar dalam menghadapi kekurangan dan emosi istri-istrinya. Contohnya , Ketika Aisyah r.a. pernah cemburu dan memecahkan piring yang berisi makanan dari istri lain, Rasulullah SAW. hanya tersenyum dan berkata, “Ibumu sedang cemburu.” Beliau tidak marah, tetapi memahami perasaan istrinya.

Hikmahnya, Suami harus mampu menciptakan ketenangan dalam rumah tangga dengan kesabaran dan kebijaksanaan dan tidak memperbesar masalah kecil, tetapi menyikapinya dengan kelembutan.

b. Rasulullah menunjukkan rasa cinta dengan tindakan nyata

Beliau sering memanggil istri-istrinya dengan panggilan mesra, seperti menyebut Aisyah r.a. dengan “Humaira” (yang pipinya kemerahan), Beliau juga selalu menunjukkan perhatian dan romantisme, seperti membantu istrinya dalam pekerjaan rumah. Contohnya, Rasulullah SAW. sering meminum dari gelas yang sama dengan Aisyah r.a., bahiikan meletakkan bibirnya di tempat Aisyah sebelumnya minum, Beliau juga pernah berlomba lari dengan Aisyah r.a. untuk menciptakan momen kebersamaan yang menyenangkan. Pelajaran yang dapat diambil, Pasangan suami istri perlu menunjukkan cinta dengan cara sederhana tetapi bermakna, kebersamaan dalam hal kecil dapat memperkuat rasa cinta dalam rumah tangga.

c. Rasulullah SAW. adalah suami yang penuh kasih sayang dan pengertian

Beliau selalu memperlakukan istri-istrinya dengan penuh kelembutan dan tidak pernah bertindak kasar, ketika istri beliau sakit atau membutuhkan sesuatu, Rasulullah SAW selalu merawat dan memenuhi kebutuhannya. Contohnya, Saat Khadijah r.a. sakit, Rasulullah SAW. merawatnya dengan penuh kesabaran dan kasih saying, setelah Khadijah wafat, beliau tetap mengenang dan menghormati teman-teman Khadijah, menunjukkan betapa besar kasih sayangnya. Pelajaran yang dapat diambil, bahwa Suami dan istri harus saling merawat dan mendukung dalam kondisi apapun, Kasih sayang tidak hanya ditunjukkan dalam kondisi bahagia, tetapi juga saat pasangan sedang menghadapi kesulitan.

d. Rasulullah SAW. selalu bersikap adil terhadap istri-istrinya

Beliau membagi waktu secara adil di antara istri-istrinya, Rasulullah SAW. tidak membedakan kasih sayang meskipun memiliki lebih dari satu istri. Contohnya, Ketika Rasulullah SAW. sakit menjelang wafatnya beliau meminta izin kepada istri-istrinya untuk tinggal di rumah Aisyah r.a., menunjukkan betapa beliau menjunjung tinggi keadilan. Pelajaran yang dapat diambil, bahwa Suami harus adil dalam bersikap dan mengambil keputusan yang menyangkut keluarga, tidak membeda-bedakan anak atau pasangan dalam hal kasih sayang dan perhatian.

e. Rasulullah SAW. tidak segan membantu pekerjaan rumah

Beliau tidak merasa gengsi untuk mencuci pakaian, menjahit, dan membantu istri-istrinya, Rasulullah SAW. memberikan contoh bahwa rumah tangga bukan hanya tanggung jawab istri, tetapi harus dijalani bersama. Contohnya, Aisyah r.a. berkata, “Rasulullah SAW. biasa menjahit pakaiannya sendiri, memperbaiki sandalnya sendiri, dan melakukan pekerjaan rumah tangga.” (HR. Ahmad). Pelajaran yang dapat diambil

dari kisah tersebut, yaitu Suami tidak boleh berpikir bahwa pekerjaan rumah hanya tanggung jawab istri, bekerja sama dalam tugas rumah tangga dapat mempererat hubungan suami istri.

f. Rasulullah SAW. mengajarkan pentingnya kesabaran dalam menghadapi cobaan

Dalam rumah tangga, pasti ada ujian, baik itu kesulitan ekonomi, perbedaan pendapat, atau kehilangan orang tercinta, Rasulullah SAW. dan istrinya menghadapi semua ujian dengan kesabaran dan tawakkal kepada Allah. Contohnya yaitu, Saat keluarga Rasulullah SAW. mengalami kesulitan ekonomi, Aisyah r.a. tetap bersabar dan memahami keadaan. Rasulullah SAW. mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak hanya diukur dari harta, tetapi dari keberkahan dan cinta dalam rumah tangga. Pelajaran/hikmah yang dapat diambil yaitu Suami dan istri harus saling menguatkan saat menghadapi ujian hidup, rumah tangga tidak selalu berjalan mulus, tetapi dengan kesabaran dan keikhlasan, semua masalah bisa diatasi.

Dari kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. kita bisa belajar bahwa sakinah dapat diwujudkan dengan ketenangan, kesabaran, dan saling memahami, mawadah tumbuh dengan menunjukkan cinta dan perhatian dalam kehidupan sehari-hari dan rahmah diwujudkan dengan sikap kasih sayang, kepedulian, dan tolong-menolong.

Rasulullah SAW. memberikan contoh nyata bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis dengan dasar cinta, pengertian, dan ibadah. Dengan meneladani beliau, insyaAllah rumah tangga kita bisa menjadi sakinah, mawadah, wa rahmah serta penuh berkah.

SIMPULAN

Dalam perspektif sosiologi hukum, konsep Sakinah, Mawadah, wa Rahmah dalam rumah tangga tidak hanya merupakan ajaran agama, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan hukum dalam masyarakat. Prinsip ini berperan dalam membentuk tatanan sosial yang harmonis dan menciptakan ketertiban dalam keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. kesimpulan yang dapat diambil dari perspektif sosiologi hukum diantaranya:

a. Fungsi Sosial dan Hukum dalam Keluarga

Keluarga adalah institusi sosial yang memiliki peran dalam membangun masyarakat yang stabil dan harmonis. Konsep Sakinah, Mawadah, wa Rahmah menjadi dasar pembentukan norma sosial yang mengatur hubungan suami istri serta interaksi dalam keluarga

b. Pengaruh Hukum terhadap Kehidupan Rumah Tangga

Hukum perkawinan, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia (UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974), menekankan pentingnya kesejahteraan keluarga dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama.Hukum berperan dalam melindungi hak-hak suami, istri, dan anak untuk memastikan rumah tangga berjalan sesuai dengan nilai-nilai Sakinah, Mawadah, wa Rahmah.

c. Peran Masyarakat dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga

Norma dan nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan keluarga yang harmonis. iPenyelesaian konflik rumah tangga sering kali dipengaruhi oleh budaya dan aturan sosial yang berlaku dalam suatu komunitas.

d. Tantangan dalam Implementasi Konsep Sakinah, Mawadah, wa Rahmah

Perubahan sosial, globalisasi, dan pergeseran nilai budaya dapat menjadi tantangan dalam mempertahankan keharmonisan keluarga. Kasus perceraian yang meningkat menunjukkan bahwa konsep ini belum sepenuhnya terinternalisasi dalam setiap rumah tangga, sehingga diperlukan penguatan nilai-nilai agama dan hukum dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ibrahim, Malik. “Pembentukan Keluarga Sakinah Dan Problematikanya Pada Keluarga Muslim Di Kota

Banjarmasin Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam." Jurnal Hukum Caraka Justitia 2, no. 1 (2022): 1–23.
Juwita, Dwi Rinjani. Konsep Sakinah Mawadah Rahmah. Madiun: STAINU, 2017.
Laksana, I Gusti Ngurah Dharma, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Anak Agung Gede Oka Parwata, Dr. Ni Nyoman Sukerti, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, and I Nyoman Wita. Sosiologi Hukum. Pustaka Ekspresi, 2017.
Lestari, Dewi Alifah, Hani Hafizah, Putri Santoso, Pipit Darmayanti, and Dawamil Ikrom. "Pendekatan Sosiologi Hukum Islam Sebagai Upaya Menjaga Keharmonisan Keluarga Sakinah" 05 (2024).
Mahmud, Akilah. "Buku Keluarga Sakinah - Akilah Mahmud.Compressed.Pdf," 2012.
Samudera, Samud, and Wing Redy Prayuda. "Keluarga Sakinah, Mawaddah Perspektif Hukum Islam." Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam) 6, no. 2 (2021): 138. https://doi.org/10.24235/inklusif.v6i2.9744.
Shihab, M.Quraish. Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku. Cet I. Jakarta: Lentera, 2007